Nama: Nur Wahdiyah

Judul: Penanggulangan Perselingkuhan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Ajaran Al Qur'an

Abstrak: Allah menciptakan manusia dalam jenis kelamin yang berbeda beda yaitu laki laki dan perempuan, sudah menjadi kodrat bahwa keduanya itu saling mengandung daya tarik. Dilihat dari sudut biologis daya tarik itu adalah kebirahian atau seksual. Sifat kebirahian yang ada pada manusia baik laki laki maupun perempuan adalah merupakan tabi'at kemanusiaan, sesuai dengan martabat manusia selaku manusia selaku makhluk yang paling utama dan mulia, maka jalan yang ditempuh manusia dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya, itupun harus melalui jalan yang terhormat, jalan yang ditempuh manusia untuk merealisasikan kebutuhan biologisnya itu tiada lain ialah lembaga pernikahan.

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah 1). Bagaimana diskripsi perselingkuhan seksual dalam rumah tangga? 2). Bagaimana penanggulangan perselingkuhan seksual dalam kehidupan rumah tangga menurut ajaran al Qur'an?

Pembahasan skripsi ini menggunakan metode 1). Library research yaitu dengan mengadakan penelitian kepustakaan atau buku buku yang ada 2). Metode analisa data yang meliputi metode maudhu'I, metode deduktif, metode induktif dan metode komparatif. Metode maudhu'I menggunakan pendekatan tematik dengan jalan menghimpun ayat ayat al Qur'an yang berkaitan dengan persoalan atau tema yang sudah aditentukan. Metode deduktif berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu kemudian menilai suatu kejadian yang khusus. Metode induktif berangkat dari fakta fakta yang khusus, peristiwa peristiwa yang kongkret itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode komparatif digunakan untuk membandingkan beberapa argumentasi atau kenyataan kenyataan yang ada kemudian ditentukan kesimpulannya.

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa seorang perempuan atau laki laki yang akil baligh, merdeka dan tidak muhson, apabila berzina maka hukumnya adalah did era seratus kali, sedangkan apabila seseorang yang sudah bersuami atau beristri malakukan perzinaan maka hukumnya adalah rajam. Orang orang yang menuduh perempuan baik baik berzina kemudian mereka tidak dapat mendapatkan empat orang saksi yang melihat sendiri dengan kepala mereka perbuatan itu, maka hukumnya did era delapan puluh kali tidak boleh di terima kesaksiannya. Orang yang menuduh istrinya berzina, kemudian dia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi untuk membuktikan kebenaran tuduhan itu maka cukuplah dengan mengemukakan kesaksiannya sendiri disertai dengan sumpah sebanyak empat kali bahwa dia itu benar dalam tuduhannya. Apabila seseorang muslim atau muslimat telah terlanjur berbuat zina, maka solusinya dengan cara bertaubat artinya menyesali atas perbuatannya yang pernah dilakukan dan tidak akan menggulanginya lagi.

Kata Kunci: Perselingkuhan, Seksual, Rumah Tangga, Al Qur'an

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id